



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI;**
2. Tempat lahir : Kasupute;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 08 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang beralamat di Jalan Sao-sao No.208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Unh tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaah Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 4 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaah Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. NUR ALAM L Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. NUR ALAM L Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 6 (Enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,4 (enam koma empat) gram atau berat netto 3,745 (tiga koma tujuh empat lima) gram dengan rincian 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram dan 7 (tujuh) sachet bukan Narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram;
 - 14 (empat belas) sachet kecil kosong;
 - 7 (tujuh) buah pipet warna hijau;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic warna hijau diruncing ujungnya;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 866988044077435 dan 866988044077427.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni Terdakwa adalah tulang punggung untuk mencari nafkah sehari-hari dan sekarang ini tidak ada yang membiaya hidup untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 47/P.3.14/Enz.2/09/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Kendari – Kolaka, Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu dengan berat netto sekitar 0,3028 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

oBahwa berawal sejak bulan Maret 2023 terdakwa mulai membeli paket narkotika jenis sabu dari ALING berupa paket 45 atau paket 75 yang dijual lagi kepada orang lain. Adapun terdakwa membagi 1 (satu) sachet menjadi 2 (dua) sachet agar terdakwa dapat mendapat keuntungan dari 1 (satu) sachet dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dibagi menjadi 2 (dua) sachet dan terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual dalam satu hari langsung habis terjual dan kalau sudah habis terdakwa memesan lagi ke ALING.

oBahwa cara terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu yaitu melalui aplikasi Whatsapp dan menghubungi teman terdakwa yang terbiasa menggunakan narkotika sabu sehingga transaksi jual beli dilakukan di rumah terdakwa atau diantarkan ketempat lain, dan selain itu jika pelanggan terdakwa sudah menyimpan kontak whatsapp terdakwa, terdakwa memasang status profil whatsapp berisi "*barang ready*" artinya terdakwa sudah sedia paket narkotika jenis sabu.

oBahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita, FENDI datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bening dan mengatakan bahwa itu berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus dibagi oleh FENDI menjadi 7 (tujuh) sachet kecil lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencicipi Kristal bening tersebut untuk memastikan apakah benar sabu atau bukan, namun ternyata itu bukan sabu melainkan gula. Kemudian FENDI langsung pergi dengan membawa sisa 1 (satu) bungkus plastik lainnya, dan meninggalkan 7 (tujuh) sachet yang telah dibagi sehingga terdakwa menyimpan saja di dalam bungkus rokok ESSE.

oBahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada ALING untuk menanyakan apakah paket narkotika jenis sabu ready atau tidak, lalu ALING menjawab bahwa paket narkotika jenis sabu sudah ready dan mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALING setelah itu ALING mengirimkan alamat tempat terdakwa mengambil paket narkotika

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yaitu di belakang baliho di depan terminal Wawotobi, kemudian terdakwa mengambil sabu sesuai pesannya yaitu sebanyak 1 (satu) sachet terbungkus kertas putih dan dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Poros Kendari – Kolaka, Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sekitar pukul 15.30 wita. Lalu terdakwa membagi sabu dalam 1 (satu) sachet plastik menjadi 2 (dua) paket sachet dengan takaran perkiraan saja dan sisa-sisa sabu terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kaleng yang berada disamping lemari namun terdakwa mengeluarkan kembali sachet sabu dan diletakan diatas kasur.

oSelanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita tim kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa menawarkan sabu untuk dijual kepada pelanggannya, lalu sekitar pada pukul 20.00 Wita tim kepolisian langsung mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di kamar tidur terdakwa. Lalu tim kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat dan menemukan 2 (dua) sachet Kristal bening yang berada diatas karpet, bungkus rokok merk ESSE yang berisikan 7 (tujuh) sachet kristal bening yang berada di atas kasur springbed, kaleng yang berisikan sachet-sachet kosong dan beberapa pipet plastik berada disamping lemari, serta handphone milik terdakwa yang ditemukan beberapa percakapan di aplikasi whatsapp terkait jual beli narkoba jenis sabu.

oBahwa hasil dari penggeledahan oleh aparat kepolisian yang di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet kecil yang berisi kristal bening yang terdiri dari 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3028 gram dan 7 (tujuh) sachet berisi Gula dengan berat netto 3,4422 gram; 14 (empat belas) sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau yang diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru nomor IMEI 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

oBahwa Narkoba jenis shabu yang telah diterima terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto sekitar 0,3028 gram

oBahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

oBahwa hasil penjualan paket narkoba jenis sabu terdakwa gunakan untuk membeli rokok, pakaian, makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

oBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3233/NNF/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti : 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adalah BENAR mengandung GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman.

Perbuatan Terdakwa MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Kendari – Kolaka, Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,3028 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita, FENDI datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bening dan mengatakan bahwa itu berisi sabu, lalu 1 (satu) bungkus dibagi oleh FENDI menjadi 7 (tujuh) sachet kecil lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencicipi Kristal bening tersebut untuk memastikan apakah benar sabu atau bukan, namun ternyata itu bukan sabu melainkan gula. Kemudian FENDI langsung pergi dengan membawa sisa 1 (satu) bungkus plastik lainnya, dan meninggalkan 7 (tujuh) sachet yang telah dibagi sehingga terdakwa menyimpan saja di dalam bungkus rokok ESSE.

oBahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada ALING untuk menanyakan apakah paket narkoba jenis sabu ready atau tidak, lalu ALING menjawab bahwa paket narkoba jenis sabu sudah ready dan mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALING setelah itu ALING mengirimkan alamat tempat terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yaitu di belakang baliho di depan terminal Wawotobi, kemudian terdakwa mengambil sabu sesuai pesannya yaitu sebanyak 1 (satu) sachet terbungkus kertas putih dan dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Poros Kendari – Kolaka, Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sekitar pukul 15.30 wita. Lalu terdakwa membagi sabu dalam 1 (satu) sachet plastik menjadi 2 (dua) paket sachet dengan takaran perkiraan saja dan sisa-sisa sabu terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kaleng yang berada disamping lemari namun terdakwa mengeluarkan kembali sachet sabu dan diletakan diatas kasur.

oSelanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita tim kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, lalu sekitar pada pukul 20.00 Wita tim kepolisian langsung mendatangi rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berada di kamar tidur terdakwa. Lalu tim kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat dan menemukan 2 (dua) sachet Kristal bening yang berada diatas karpet, bungkus rokok merk ESSE yang berisikan 7 (tujuh) sachet Kristal bening yang berada di atas kasur springbed, kaleng yang berisikan sachet-sachet kosong dan beberapa pipet plastik berada disamping

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari, serta handphone milik terdakwa yang ditemukan beberapa percakapan di aplikasi whatsapp terkait jual beli narkoba jenis sabu.

oBahwa hasil dari penggeledahan oleh aparat kepolisian yang di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet kecil yang berisi kristal bening yang terdiri dari 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3028 gram dan 7 (tujuh) sachet berisi Gula dengan berat netto 3,4422 gram; 14 (empat belas) sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau yang diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk ESSE, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru nomor IMEI 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

oBahwa Narkoba jenis shabu yang telah diterima terdakwa yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 2 (dua) sachet paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto sekitar 0,3028 gram

oBahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) sachet, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

oBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3233/NNF/VII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti : 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adalah BENAR mengandung GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jusliadin S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di Jalan poros Kendari Kolaka Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dan Rekan mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering memakai narkotika jenis sabu di kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe sehingga kami memastikan ciri-ciri dan Alamat tempat tinggal Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadapTerdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan Rekan menemukan barang bukti berupa, 9 (sachet) kecil diduga narkotika jenis sabu berat brutto 6,4 (enam koma) gram, 2 (dua) sachet narkotika, (dua) sachet narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram, 7 (tujuh) sachet bukan narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram, 14 (empat) sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau,1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau di runcing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru nomor imel 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815dan 085656370684

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat di interogasi barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menjual sabu disekitar Wawotobi Kabupaten Konawe sesuai informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan pelanggannya dengan cara bertemu langsung di rumah Terdakwa sehingga dengan adanya informasi tersebut lalu Tim Opsnal Unit II Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra berangkat dari Kendari menuju Wawotobi Kabupaten Konawe melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 10.00 WITA kami berhasil mengetahui rumah Terdakwa di jalan poros Kendari Kolaka Kelurahan Kasupute kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe \, kemudian tindak lanjut kegiatan penyelidikan dilakukan pemantuan terhadap rumah Terdakwa untuk mengetahui aktifitas Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 18.00 WITA informasi menyampaikan bahwa Terdakwa menawarkan sabunya untuk dijual kepada pelanggannya sehingga pukul 20.00 WITA Saksi bersama reka-rekan langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam kamar tidurnya, selanjutnya Saksi memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan sehingga diatas karpet disamping springbed ditemukan lagi bungkusan rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening kemudian disamping lemari di dalam kamar ditemukan lagi kaleng berisi sachet-sachet kosong dan beberapa pipet plastik, selanjutnya handphone milik Terdakwa yang telah diamankan lalu diperiksa sehingga ditemukan beberapa percakapan di aplikasi Whatsapp terkait penjualan sabu maupun percakapan pemesanan sabu, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menjual sabu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sultra tidak menemukan narkoba jenis sabu yang lainnya namun kami temukan 7 (sachet) narkoba jenis sabu tersebut yang diduga narkoba jenis sabu kemudian diperiksa bukan narkoba jenis sabu tetapi jenis tawas;
- Bahwa 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu ditemukan dengan posisi diatas karpet samping Kasur springbed, 7 (tujuh) sachet kristal

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan dengan posisi diatas Kasur springbed dan ditemukan bungkus rokok ESSE, 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI ditemukan dengan posisi disamping lemari dan ditemukan kaleng berisi sachet-sachet kosong, potongan pipet dan sendok sabu terbuat dari pipet;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menjual sabu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) Polda Sultra atas informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bungkus rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah tawas diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Fendi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diakui oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Aling;
- Bahwa seseorang yang bernama Aling berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa Saksi dan Rekan sempat mencari dan mendatangi di Lapas Kendari namun tidak ada yang bernama Aling;
- Bahwa percakapan Terdakwa ditemukan pemesanan narkoba jenis sabu dan tugas Terdakwa adalah membantu seseorang untuk mengedarkan sabu dengan cara sebagai tukang temple;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah beberapa kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara sistem temple;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat diinterogasi oleh Saksi dan Rekan dari Ditresnarkoba Polda Sultra pengedar jika ada yang pelanggan yang memesan sabu sekaligus pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada Saksi dari masyarakat yang menyaksikan yakni Ketua RW setempat yang bernama Asrin saat Saksi dan Rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berada didalam kamar tidurnya baru saja selesai mandi;
- Bahwa ada alat komunikasi berupa handphone yang ditemukan dan menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk menghubungi setiap pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang dijual Terdakwa sebesar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel dan uangnya ditransfer via Bank;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari satresnarkoba polda sultra tidak pernah mendengar nanti ada informasi dan laporan dari masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat setempat bahwa di sekitar kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan rekan dari ditresnarkoba polda sultra melakukan penyelidikan;
- Bahwa Selain Terdakwa siapa saja yang berada didalam kamar ketika Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Haril Patti Walapia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Muh.Alam L alias Alan Bin Latamari;
- Bahwa Saksi bersama rekan Jusliadin anggota ditresnarkoba polda melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di Jalan poros Kendari Kolaka Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal karena ada target penyelidikan tindak pidana narkoba sehingga Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Jusliadin anggota ditresnarkoba polda sultra mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar di Desa Kasupute kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yakni memiliki, menjual sabu dengan cara transaksi jual beli sabu dengan bertemu langsung dengan pelanggannya di rumah Terdakwa sehingga dengan adanya informasi tersebut lalu Tim Opsnal unit II Subdit III Ditresnarkoba Sultra menindak lanjutinya dengan berangkat dari Kendari menuju Wawotobi Kabupaten Konawe melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 10.00 WITA kami berhasil mengetahui rumah Terdakwa di jalan poros Kendari kolaka kelurahan kasupute kecamatan wawotobi kabupaten konawe kemudian tindak lanjut kegiatan penyelidikan dilakukan pemantauan terhadap rumah Terdakwa untuk mengetahui aktifitas Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli pukul 18.00 WITA informasi menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki stok sabu yang ditawarkan untuk dijual kepada pelanggannya, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WITA Tim Opsnal Unit II Subdit III langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dalam kamar tidurnya, selanjutnya Bripkas Jusliadin, S.Si memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga diatas karpet diatas springbed ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening lalu diatas Kasur springbed ditemukan lagi bungkus rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening kemudian disamping lemari didalam kamar ditemukan kaleng berisi sachet-sachet kosong adan beberapa pipet plastik, selanjutnya handphone milik Terdakwa dan mengaku Terdakwa mulai menjual sabu sejak bulan Maret 2023 dan memperoleh sabu dari yang bernama Aling;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 9 (sachet) kecil diduga narkoba jenis sabu berat brutto 6,4 (enam koma) gram, 2 (dua) sachet narkoba, (dua) sachet narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol dua delapan) gram, 7 (tujuh) sachet bukan narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram, 14 (empat) sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau di runcing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru nomor imel 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684;

- Bahwa barang bukti tersebut berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa yang ditemukan oleh petugas saat penggeledahan adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu kepada pelanggannya;
- Bahwa target Polisi hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa Muh.Alam L alias Alan;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa menjual disekitar desa Kasupute Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa ada Saksi dari masyarakat yang menyaksikan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni Ketua RT yang bernama Asrin namun Terdakwa tidak menyaksikan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu harga sekitar Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual digunakan untuk memakai juga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sri Milda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu Terdakwa Muh. Nur Alam L alias Alan Bin Latamari;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di jalan Poros Kendari Kolaka di desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu kebetulan Saksi berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang berada dikamar ada 2 (dua) orang yakni Saksi dan pacar Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat petugas kepolisian mengambil bungkus rokok ESSE diatas Kasur springbed dan polisi mengeluarkan isinya berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening, kemudian petugas kepolisian meletakkan 2 (dua) sachet lagi kristal bening diatas Kasur namun Saksi tidak lihat dimana ditemukannya, selanjutnya ditemukan lagi kaleng disamping lemari lalu dikeluarkan isinya berupa sachet-sachet kosong dan beberapa potongan pipet;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dikamarnya adalah miliknya;
- Bahwa ada 2 (dua) orang petugas kepolisian yang datang memeriksa Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa selain petugas kepolisian ada masyarakat setempat yang menyaksikan saat itu yaitu ketua RT setempat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sepupu Saksi sekaligus adik angkat Saksi;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu berupa 9 (sembilan)



sachet kecil diduga narkoba jenis sabu, 14 (empat) belas sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;

- Bahwa alat komunikasi berupa handphone android dan 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu namun pernah Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menjual tawas hanya untuk tipu-tipu saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3233/NNF/II/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti: 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor rut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adalah BENAR mengandung, GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri Terdakwa Muh.Nur. Alam L alias Alan Bin Latamari yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di jalan poros Kendari Kolaka Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat itu adalah anggota kepolisian dari distresnarkoba polda sultra;
- Bahwa ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika anggota kepolisian berada ditempat kejadian yaitu jumlah keseluruhan yang ditemukan 9 (sembilan) sachet, 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu, namun 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening bukan narkotika jenis sabu, 14 (empat) belas sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Aling yang berada di Lapas Kendari dengan harga 2 (dua) sachet Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, menyimpan menjadi perantara terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu yang bernama Aling tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, namun hanya komunikasi melalui handphone;
- Bahwa yang memperkenalkan Aling kepada Terdakwa yaitu teman Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa namanya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa kerja di bengkel;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa selain dari anggota kepolisian ada masyarakat setempat yang menyaksikan saat kejadian yaitu ketua RT yang bernama Asrim;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berat 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram tersebut belum dijual masih utuh dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa di kampung tapi belum jadi beli;
- Bahwa yang biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namanya Insyaallah nama di whatsapp;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu terakhir tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum terkait dengan perkara lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Aling yaitu Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada Aling dan menanyakan apakah ready barangnya kemudian Aling mengatakan ready lalu Terdakwa dikirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa pergi transfer ke BRI dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang di kirim oleh Aling dengan cara Aling mengirimkan alamat atau titik tempelan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa ambil di belakang baliho di depan terminal wawotobi;
- Bahwa uang untuk membeli sabu yang Terdakwa kirim ke seseorang yang bernama Aling yang berada di Lapas Kendari awalnya sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer lagi sebesar Rp 100.000. (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada pelanggan tersebut dengan cara 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dengan takaran perkiraan saja lalu Terdakwa simpan didalam kaleng disamping lemari;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi juga narkoba jenis sabu jika ada sisa penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal yang bernama Fendi;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet kecil diduga narkoba jenis sabu berat brutto 6,4 (enam koma empat) gram, 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram, 7 (tujuh) sachet bukan narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram;
- 14 (empat) sachet kecil kosong;
- 7 (tujuh) buah pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau di runcing ujungnya;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru nomor imel 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di jalan poros Kendari Kolaka kelurahan Kasupute kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe ;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika anggota kepolisian berada ditempat kejadian yaitu jumlah keseluruhan yang ditemukan 9 (sembilan) sachet, 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu, namun 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening bukan narkotika jenis sabu, 14 (empat) belas sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa ada alat komunikasi berupa handphone yang ditemukan dan menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk menghubungi setiap pelanggan yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bungkus rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening adalah tawas diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Fendi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet kristal bening yang diakui oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Aling;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Aling yang berada di Lapas Kendari dengan harga 2 (dua) sachet Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak pernah bertemu yang bernama Aling tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, namun hanya komunikasi melalui handphone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Aling yaitu Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada Aling dan menanyakan apakah ready barangnya kemudian Aling mengatakan ready lalu Terdakwa dikirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa pergi transfer ke BRI dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Aling dengan cara Aling mengirimkan alamat atau titik tempelan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil di belakang baliho di depan terminal wawotobi;
- Bahwa uang untuk membeli sabu yang Terdakwa kirim ke seseorang yang bernama Aling yang berada di Lapas Kendari awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer lagi sebesar Rp 100.000. (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada pelanggan tersebut dengan cara 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dengan takaran perkiraan saja lalu Terdakwa simpan didalam kaleng disamping lemari;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berat 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram tersebut belum dijual masih utuh dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa di kampung tapi belum jadi beli;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara sistem tempel dan uangnya ditransfer via Bank;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, menyimpan menjadi perantara terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) Polda Sultra atas informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :3233/NNF/II/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti: 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor rut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 20222 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adaiah BENAR mengandung, GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di jalan poros Kendari Kolaka kelurahan Kasupute kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe yang mana seteah dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet, 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu, namun 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening bukan narkotika jenis sabu, 14 (empat) belas sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :3233/NNF/II/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti: 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor rut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adalah BENAR mengandung, GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh bungkus rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening yang merupakan dari teman Terdakwa yang bernama Fendi sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh dari Aling dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja bengkel dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, menyimpan menjadi perantara terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.15 WITA di jalan poros Kendari Kolaka kelurahan Kasupute kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe yang mana seteah dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet, 2 (dua) sachet berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu, namun 7 (tujuh) sachet berisi kristal bening bukan narkotika jenis sabu, 14 (empat) belas sachet kecil kosong, 7 (tujuh) buah pipet warna hijau, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau diruncing ujungnya, 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :3233/NNF/II/2023 tanggal 07 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,3028 gram (nomor barang bukti: 6561/2023/NNF) adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor rut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 3,3377 gram adalah BENAR mengandung, GULA yang tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh bungkus rokok ESSE berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening yang merupakan tawar dari teman Terdakwa yang bernama Fendi sedangkan 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh dari Aling dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Aling dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tidak pernah bertemu yang bernama Aling tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, namun hanya komunikasi melalui handphone;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Aling yaitu Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada Aling dan menanyakan apakah ready barangnya kemudian Aling mengatakan ready lalu Terdakwa dikirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa pergi transfer ke BRI dan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Aling dengan cara Aling mengirimkan alamat atau titik tempelan narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil di belakang baliho di depan terminal wawotobi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang akan dijual kepada pelanggan tersebut dengan cara 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet dengan takaran perkiraan saja lalu Terdakwa simpan didalam kaleng disamping lemari;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada teman-teman Terdakwa di kampung tapi belum jadi beli;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2023, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Aling adalah untuk dijual kembali namun narkoba jenis sabu yang berat 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram tersebut belum dijual masih utuh dan Terdakwa tawarkan kepada teman-teman Terdakwa di kampung tapi belum jadi beli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada Aling dan menanyakan apakah ready barangnya kemudian Aling mengatakan ready lalu Terdakwa dikirimkan nomor rekening kemudian Terdakwa pergi transfer ke BRI dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang di kirim oleh Aling dengan cara Aling mengirimkan alamat atau titik tempelan narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa ambil di belakang baliho di depan terminal wawotobi telah memenuhi klasifikasi sebagai suatu perbuatan "membeli", dan kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu Terdakwa telah menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa melalui handphone, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, membeli Narkoba Golongan I" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sachet kecil diduga narkotika jenis sabu berat brutto 6,4 (enam koma empat) gram, 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram, 7 (tujuh) sachet bukan narkotika jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram;
- 14 (empat) sachet kecil kosong;
- 7 (tujuh) buah pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau di runcing ujungnya;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru nomor imel 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. NUR ALAM L. Alias ALAN Bin HASWAN LATAMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet kecil diduga narkoba jenis sabu berat brutto 6,4 (enam koma empat) gram, 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 0,3028 (nol koma tiga nol dua delapan) gram, 7 (tujuh) sachet bukan narkoba jenis sabu berat total netto kurang lebih 3,4422 (tiga koma empat empat dua dua) gram;
 - 14 (empat) sachet kecil kosong;
 - 7 (tujuh) buah pipet warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hijau di runcing ujungnya;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru nomor imel 866988044077435 dan 866988044077427 dengan nomor kontak 081241320815 dan 085656370684;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H